



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tamrin Alias Mring Bin H. Hawling;
2. Tempat lahir : Torobulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 18 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Samsul Alias Cung Bin Tenteng;
2. Tempat lahir : Torobulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

- Muharno, S.H.;
- Slamet, S.H.;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Rais, S.H.;

Masing-masing adalah Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Konawe Selatan beralamat di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 7/SK Pid/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TAMRIN Alias MRING Bin H. HALWING dan Terdakwa II SAMSUL Alias CUNG Bin TENTENG dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya bagi barang" berdasarkan Pasal 188 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I TAMRIN Alias MRING Bin H. HALWING dan Terdakwa II SAMSUL Alias CUNG Bin TENTENG masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar atap seng biasa ukuran 10 (sepuluh) kaki yang sudah hangus terbakar, Dengan ukuran panjang 2,75 (dua meter koma tujuh puluh lima centimeter), Ukran lebar 70 (tujuh puluh) Centimeter.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar atap seng biasa ukuran 10 (sepuluh) kaki yang sudah hangus terbakar, Dengan ukuran panjang 1,35 (satu meter koma tiga puluh lima centimeter), Ukran lebar 70 (tujuh puluh) Centimeter yang sudah hangus terbakar.
- 1 (satu) batang sirip sarang burung walet yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) Centimeter, Ukran lebar 10 (sepuluh) Centimeter dan tebal 5 (lima) Centimeter.
- 1 (satu) batang ring balok yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 1,68 (satu meter koma enam puluh delapan centimeter), Ukran lebar 12 (dua belas) Centimeter dan tebal 8 (delapan) Centimeter.
- 6 (enam) batang balok atap seng yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran bervariasi dengan ukuran yang paling panjang yaitu panjang 84 (delapan puluh empat) Centimeter, Ukran lebar 9 (sembilan) Centimeter dan tebal 6 (enam) Centimeter sedangkan ukurang yang paling pendek yaitu Ukuran panjang 34 (tiga puluh empat) Centimeter, Lebar 10 (sepuluh) Centimeter dan Tebal 5 (lima) Centimeter.
- 50 (lima puluh) keping sirip sarang burung walet yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang.
- 1 (satu) batang/potong tugak kayu berbentuk segi tiga siku yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Centimeter, Ukran lebar 30 (tiga puluh) Centimeter dan tebal 7 (tujuh) Centimeter.
- 1 (satu) batang/potong tugak kayu berbentuk segi empat yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) Centimeter, Ukran lebar 25 (dua puluh lima) Centimeter dan tebal 15 (lima belas) Centimeter.
- 30 (tiga puluh) batang ranting kayu jenis rimba campuran sisa pembakaran, Dengan ukuran bervariasi yang paling panjang 60 (enam puluh) Centimeter, Diameter 1 (satu) Centimeter dan yang paling pendek berukuran 8 (delapan) Centimeter, diameternya 1 (satu) Centimeter, yang paling besar ukuran panjang 30 (tiga puluh) Centimeter dan ukurang diameternya 4 (empat) Centimeter.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) keeping / biji sisa pembakaran ranting dan tunggak pohon kayu jambu mente yang sudah terbakar dan sudah menjadi arang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah / Unit Flash Disk merek VANDISK, Warna ceding biru / biru toska, Ukuran kapasitas 4GB (empat Gigabyte), yang isinya Vidio dan Gambar Foto tempat kejadian perkara tindak pidana Karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran.

Dikembalikan kepada Sdr. La Ode Muh. Andriansyah.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I TAMRIN Alias MRING Bin H. HALWING, Terdakwa II SAMSUL Alias CUNG Bin TENTENG** secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang*, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa TAMRIN Alias MRING Bin H.HALWING dan Terdakwa SAMSUL Alias CUNG Bin TENTENG mengumpulkan ranting-ranting pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan rumput serta daun yang sudah kering di pekarangan atau lahan belakang rumah milik saksi Hj.WARTI yang berbatasan langsung dengan lahan atau pekarangan belakang bangunan gedung sarang burung walet milik saksi IMRAN Bin SANUSI, Kemudian Terdakwa TAMRIN Alias MRING Bin H. HALWING dan Terdakwa SAMSUL Alias CUNG Bin TENTENG mengumpulkan ranting - ranting pohon dan rumput serta daun yang sudah kering tersebut pada 5 (lima) tunggak pohon jambu mente dan mengumpulkan daun kering menjadi 3 (tiga) tumpukan lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas, Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya, nyala api yang telah membakar 3 (tiga) tumpukan daun kering sudah padam namun masih ada 2 (dua) tumpukan besar di tunggak pohon jambu mente apinya masih menyala, namun Terdakwa TAMRIN Alias MRING Bin H.HALWING dan Terdakwa SAMSUL Alias CUNG Bin TENTENG pulang ke rumah masing – masing tanpa mengawasi dan memadamkan api pembakaran tersebut, Setelah itu api pembakaran yang dibuat oleh Terdakwa TAMRIN Alias MRING Bin H. HALWING dan Terdakwa SAMSUL Alias CUNG Bin TENTENG menjaral dan merembet ke pekarangan bagian belakang bangunan gedung sarang burung walet milik saksi IMRAN Bin SANUSI kemudian api membakar bangunan gedung sarang burung walet milik saksi IMRAN Bin SANUSI tersebut sehingga bangunan gedung sarang burung walet milik saksi IMRAN Bin SANUSI hangus terbakar.

- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi IMRAN Bin SANUSI mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Imran Bin Sanusi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pembakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi yang dilakukan Terdakwa Tamrin dan Terdakwa Samsul;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dan Saksi mendapat informasi sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa gedung wallet milik Saksi terbakar pada saat itu, Saksi di lokasi tambang dan sedang istirahat. Sehingga Saksi langsung ke lokasi untuk melihat gedung Saksi yang terbakar lalu Saksi mencari Pak Nasri dan bertanya "kenapa bisa terbakar?" dan jawabnya "ada yang lagi membakar". Setelah itu, Saksi langsung membantu memadamkan api. Setelah itu Saksi bertanya kepada Pak Heri dan Babinsa tentang apakah bisa ditangani secara hukum dan katanya bisa sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku melakukan pembakaran sampah didekat gedung wallet Saksi yang menyebabkan kebakaran;
- Bahwa pernah datang Terdakwa Tamrin dan Kepala Desa ke rumah Saksi katanya mau diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Ada 4 (empat) tumpukan yang Saksi lihat dari bekas pembakaran;
- Bahwa tumpukan yang dibakar jaraknya 2 (dua) meter dari gedung wallet Saksi;
- Bahwa pada waktu itu diarahkan oleh Kepala Desa dan Babinmas untuk memanggil tukang dan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk membangun kembali gedung wallet itu dan ditaksir oleh tukang Saksi sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) namun para Terdakwa tidak menyetujuinya sehingga Saksi tawarkan bagaimana kalau para Terdakwa yang menjadi tukangya selanjutnya dilakukan mediasi kedua dan sempat Saksi menawarkan kepada Terdakwa Tamrin biaya ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dibawahnya sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dari para Terdakwa;
- Bahwa Gedung wallet itu baru selesai sehingga belum difungsikan;
- Bahwa Dibahas agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan ada ganti rugi yang akan dibayarkan namun tidak ditemukan titik temu;
- Bahwa Saksi kurang tahu dimana titik pertama kebakaran karena Saksi tiba ditempat kejadian, sudah terjadi kebakaran;
- Bahwa pada saat Saksi datang, api sudah besar di gedung burung wallet namun gedungnya tidak sampai roboh;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil karena kayu, gurinda dan barang-barang lainnya terbakar serta gedung wallet Saksi tidak dapat digunakan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi adukan ke polisi dan tindak lanjutnya, Saksi serahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi H. Ismail Amir Alias Atong Bin Muh. Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pembakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban Imran yang dilakukan Terdakwa Tamrin dan Terdakwa Samsul;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Imran di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sekitar pukul 12.30 Wita;

- Bahwa awalnya Saksi melihat asap dibelakang rumah Saksi saat Saksi sedang mengisi galon. Saksi melihat banyak asap dan debu bertebaran dan Saksi pikir mungkin ada sampah yang dibakar dibelakang. Sehingga Saksi tidak jadi mengisi gallon karena berpikir jangan sampai debu pembakaran tersebut masuk kedalam galin. Lalu Saksi duduk di teras menunggu abu pembakaran itu selesai bertebaran. Namun sampai lama sekali dan tidak berhenti abu-abu yang bertebaran sampai waktu lohor. Setelah Saksi shalat, Saksi melihat tambah banyak asap dan abu-abu yang beterbangan. Lalu Saksi kebelakang dan ternyata sudah terbakar gedung burung wallet milik Saksi Korban sehingga Saksi langsung panggil Sdr. Nasri yang berada didekat gedung tersebut;

- Bahwa tinggi bangunannya 10 (sepuluh) meter dan berbentuk kotak;

- Bahwa awalnya Saksi melihat asap masih keluar dari bangunan belum melihat api terbakar;

- Bahwa Saksi belum lihat yang terbakar hanya melihat asap dibelakang gedung;

- Bahwa Saksi melihat bangunan yang terbakar yaitu kayu sama sengnya;

- Bahwa tidak ada yang melihat para Terdakwa melakukan pembakaran;

- Bahwa sudah dilakukan Mediasi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi ada di rumah sendiri sekitar pukul 11.30 Wita dimana rumah Saksi bersebelahan dengan gedung wallet milik Saksi Korban yang jaraknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kebakaran hanya melihat banyak asap;

- Bahwa pada waktu pukul 11.30 Wita masih belum melihat kebakaran nanti setelah lohor melihat kebakaran sekitar pukul 12.30 Wita;

- Bahwa pada pukul 12.30 Wita sudah terbakar gedung burung wallet dan Saksi membantu Sdr. Nasir mengeluarkan barang-barangnya dari rumah karena dia

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersebelahan dengan gedung burung wallet karena pada saat itu keras angin yang bertiup;

- Bahwa Saksi melihat api ada diatas gedung;
- Bahwa pernah ada pertemuan hadir pula Kepala Desa, Sekretaris Desa, Basarnas dan saat itu Terdakwa Tamrin meminta perhitungan ganti rugi secara otentik dan setelah Saksi Korban memberikan perhitungannya tidak disetujui oleh para Terdakwa Tamrin lalu kita tanyai yang mana yang mau disetujui namun belum ada hasil keputusan;

- Bahwa Keinginan Saksi agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Nasri Bin Sahid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena masalah pembakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban Imran yang dilakukan Terdakwa Tamrin dan Terdakwa Samsul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi sementara tidur siang di bagian depan bangunan burung wallet milik Saksi Korban yang Saksi baru kontrak dengan Saksi Korban untuk dijadikan warung makan. Kemudian datang Pak H. Ismail memanggil Saksi "keluar ada kebakaran" lalu Saksi keluar dari kamar langsung lari kearah dapur dan Saksi lihat tidak ada api di kompor karena Saksi mengira kebakaran di dapur Saksi lalu Saksi kembali tanya "apa yang terbakar" dan dijawab bahwa yang terbakar itu dibagian belakang lalu Saksi melihat gedung wallet milik Saksi Korban terbakar dibelakang. Setelah itu, Saksi mengeluarkan barang-barang Saksi dan membantu memadamkan api lalu ada masyarakat yang inisiatif untuk menelpon mobil penjual air untuk memadamkan api lalu Saksi mendengar bahwa sebelum terjadinya kebakaran, para Terdakwa membakar rumput dibagian belakang yang berbatasan langsung dengan gedung burung wallet milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada 4 (empat) tumpukan ;
- Bahwa Saksi baru mengontrak dimana hari ini Saksi buka warung lalu besoknya sudah ada kejadian kebakaran;
- Bahwa tidak ada yang melihat para Terdakwa melakukan pembakaran;
- Bahwa Mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrakan Saksi menyatu dengan gedung wallet dan hanya dinding tembok pemisahannya;
- Bahwa Saksi belum tahu dimana titik apinya hanya lihat api sudah diatas bangunan;
- Bahwa Bukan Saksi yang menghubungi Saksi Korban hanya memberitahu Saksi Korban ada kebakaran Ketika Saksi Korban sudah ada ditempat kejadian;
- Bahwa Yang melihat pertama kali Pak H. Ismail dan memberitahu Saksi bahwa keluar dulu ada kebakaran lalu Saksi pergi cek kompor di dapur namun tidak ada kebakaran lalu Saksi tanya "dimana kebakaran?" dijawab "disini, keluar" ternyata gedung burung wallet yang terbakar;
- Bahwa apinya sudah besar dan ada diatas bangunan;
- Bahwa dindingnya tembok dimana diatas baja ringan dan dibawah batako biasa; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hj. Warthy Binti H. Halwing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kebakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban Imran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa gedung wallet milik Saksi Korban sudah terbakar karena ditelpon oleh Sdr. Nia dan menyampaikan "terbakar didekat rumahnya kita" sementara saat itu, Saksi tinggal di rumah lain. Lalu Saksi pergi mengecek dan melihat gedung burung wallet milik Saksi Korban terbakar lalu Saksi cek warung didepannya dan ternyata tidak terbakar. Kemudian datang mobil pengangkut air lalu Saksi membantu Pak Nasri mengeluarkan barang-barang serta membantu membersihkan rumahnya;
- Bahwa Ada di rumah orangtua Saksi yang jaraknya 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada yang melihat para Terdakwa melakukan pembakaran;
- Bahwa Saksi meminta tolong adik Saksi yaitu Terdakwa Tamrin untuk membersihkan rumput dipekarangan rumah Saksi yang tidak ditinggali yang berada di Dusun 1 Desa Torobulu. Pekarangan rumah yang dibersihkan berada dibagian belakang yang berbatasan langsung dengan gedung wallet lalu lalu Terdakwa Tamrin memanggil Terdakwa Samsul untuk memabat rumput dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kering baru mereka membakar rumput sampah yang ada di pekarangan rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rafi Amarsya Bin Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kebakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban Imran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa Awalnya Sekitar pukul 13.20 Wita, Saksi dari rumah didepan masjid di Desa Torobulu sekitar 2 (dua) kilometer jaraknya dari tempat kejadian dan saat itu Saksi ma uke tempat kerja melewati depan warung makan Sdr. Nasri dan melihat ada orang dalam warung namun Saksi tidak kenal namun Saksi belum melihat kebakaran gedung burung wallet yang berada dibelakang warung makan tersebut lalu Saksi juga melihat Pak H. Ismail sedang duduk-duduk di terasnya yang bertetangga sebelah kanan dengan warung makan Sdr. Nasri. Lalu Saksi menuju ke tempat kerja dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi memberitahu bahwa ada kebakaran dibelakang warung makan milik Sdr. Nasri. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi pulang ke rumah dan didalam perjalanan tepatnya ditempat kejadian kebakaran, Saksi melihat bahwa benar gedung burung wallet milik Saksi Korban terbakar dan saat itu Saksi tidak singgah namun langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kebakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban Imran;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Imran di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I disuruh kakak Terdakwa yang Bernama Sdri. Hj. Warti untuk membersihkan pekarangan rumahnya yang kosong karena mau dikontrakkan. Ia minta tolong dibabat rumputnya karena sudah rimbun. Seminggu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada waktu kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan tumpukan kayu dan rumput yang sudah dibabat sebanyak 5 (lima) tumpukan untuk dibakar dan Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II agar jangan dibakar dulu tunggu Terdakwa I dan nanti dibakar sama-sama. Adapun tumpukan yang dekat dengan batas pagar dari tanahnya Saksi Korban sejauh 5 (lima) meter sedangkan gedung walletnya masih agak jauh lagi dari pagar pembatas itu. Setelah itu Para Terdakwa membakar sudah padam semua sebelum pukul 10.00 Wita. Pada pukul 10.00 Wita Para Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing dimana sebelumnya Para Terdakwa memastikan sudah tidak ada nyala api lagi. Setelah tiba di rumah, Para Terdakwa istirahat dan shalat lohor kemudian Para Terdakwa tidur siang tiba-tiba Istri Terdakwa I membangunkan Terdakwa I karena ditelpon Sdr. Hatba dan disampaikan bahwa gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban terbakar lalu Terdakwa I pergi ke tempat kejadian;

- Bahwa saat itu musim kemarau dan saat membakar tidak ada angin tapi tidak tahu sewaktu pulang;
- Bahwa tumpukan yang mau dibakar tidak besar tumpukannya tapi kecil-kecil karena takut apinya terlalu besar;
- Bahwa yang membakar Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II membabat sambil Terdakwa I juga ikut membabat kemudian kita kumpul lalu bakar sama-sama dan Terdakwa II digaji untuk membabat;
- Bahwa tidak ada rencana sebelumnya karena setelah seminggu membabat Terdakwa I kumpulkan lalu dibakar;
- Bahwa Para Terdakwa membakar dipekarangan belakang rumah yang berbatasan langsung dengan gedung burung wallet milik Saksi Korban dan disebelah kirinya gudang gas Pak H. Ismail;
- Bahwa setiap tahun dilakukan pembabatan dan pembakaran karena Kakak Terdakwa I tidak mempunyai suami dan tidak tinggal disitu serta rumah itu sering dikontrakkan;
- Bahwa Terdakwa I membakar tidak pakai minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa I diberitahu Sdr. Hatba sekitar pukul 13.30 Wita ada kebakaran lalu Terdakwa I ketempat kejadian dan melihat posisi api diatas bangunan dan sudah jatuh atapnya lalu Terdakwa I membantu mengevakuasi barang-barang di rumah makan milik Sdr. Nasri dan setelah itu datang mobil pengangkut air dan Terdakwa I membantu memadamkan dan sejam kemudian api dipadamkan dan Terdakwa I masih ada disitu sampai selesai;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pukul 15.00 Wita, apinya sudah padam karena setelah membantu memadamkan dan bunyi azan Ashar;
- Bahwa sebulan setelah kejadian karena awalnya Terdakwa I mau ke rumahnya Saksi Korban tapi karena sudah melihat ada garis polisi jadi Terdakwa I menunggu panggilan ke polisi karena setelah BAP, Terdakwa I ijin mau pergi umroh setelah umroh baru lanjut mediasi;
- Bahwa awalnya disebutkan rincian ganti rugi sejumlah Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang Terdakwa I anggap tidak masuk akal karena dimasukkan daftar rincian yaitu 10 (sepuluh) kubik kayu, semen, pasir dan lain-lain sementara dindingnya tidak ada yang roboh dan pada waktu kita lagi duduk-duduk setelah memadamkan api dan ada tanya Saksi Korban tentang berapa kayu yang terbakar dan dijawab 9 (sembilan) kubik kayu;
- Bahwa masih utuh dindingnya dan hanya kayunya, rangka atap dan seng yang terbakar;
- Bahwa setelah diberitahu rincian ganti rugi oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa I pulang dan mencari tukang untuk menghitung biaya membangun gedung wallet itu dan dihitung sekitar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk kayu sejenis yang digunakan dan seng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar atap seng biasa ukuran 10 (sepuluh) kaki yang sudah hangus terbakar, Dengan ukuran panjang 2,75 (dua meter koma tujuh puluh lima centimeter), Ukran lebar 70 (tujuh puluh) Centimeter;
- 5 (lima) lembar atap seng biasa ukuran 10 (sepuluh) kaki yang sudah hangus terbakar, Dengan ukuran panjang 1,35 (satu meter koma tiga puluh lima centimeter), Ukran lebar 70 (tujuh puluh) Centimeter yang sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) batang sirip sarang burung walet yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) Centimeter, Ukran lebar 10 (sepuluh) Centimeter dan tebal 5 (lima) Centimeter;
- 1 (satu) batang ring balok yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 1,68 (satu meter koma enam puluh delapan centimeter), Ukran lebar 12 (dua belas) Centimeter dan tebal 8 (delapan) Centimeter;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) batang balok atap seng yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran bervariasi dengan ukuran yang paling panjang yaitu panjang 84 (delapan puluh empat) Centimeter, Ukran lebar 9 (sembilan) Centimeter dan tebal 6 (enam) Centimeter sedangkan ukurang yang paling pendek yaitu Ukuran panjang 34 (tiga puluh empat) Centimeter, Lebar 10 (sepuluh) Centimeter dan Tebal 5 (lima) Centimeter;
- 50 (lima puluh) keping sirip sarang burung walet yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang;
- 1 (satu) batang/potong tugak kayu berbentuk segi tiga siku yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Centimeter, Ukran lebar 30 (tiga puluh) Centimeter dan tebal 7 (tujuh) Centimeter;
- 1 (satu) batang/potong tugak kayu berbentuk segi empat yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) Centimeter, Ukran lebar 25 (dua puluh lima) Centimeter dan tebal 15 (lima belas) Centimeter;
- 30 (tiga puluh) batang ranting kayu jenis rimba campuran sisa pembakaran, Dengan ukuran bervariasi yang paling panjang 60 (enam puluh) Centimeter, Diameter 1 (satu) Centimeter dan yang paling pendek berukuran 8 (delapan) Centimeter, diameternya 1 (satu) Centimeter, yang paling besar ukuran panjang 30 (tiga puluh) Centimeter dan ukurang diameternya 4 (empat) Centimeter;
- 60 (enam puluh) keeping / biji sisa pembakaran ranting dan tunggak pohon kayu jambu mente yang sudah terbakar dan sudah menjadi arang;
- 1 (satu) buah / Unit Flash Disk merek VANDISK, Warna casing biru / biru toska, Ukuran kapasitas 4GB (empat Gigabyte), yang isinya Vidio dan Gambar Foto tempat kejadian perkara tindak pidana Karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kebakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban Imran;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Imran di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I disuruh kakak Terdakwa yang Bernama Sdri. Hj. Warti untuk membersihkan pekarangan rumahnya yang kosong karena mau dikontrakkan. Ia minta tolong dibabat rumputnya karena sudah rimbun. Seminggu kemudian pada waktu kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan tumpukan kayu dan rumput yang sudah dibabat sebanyak 5 (lima) tumpukan untuk dibakar dan Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II agar jangan dibakar dulu tunggu Terdakwa I dan nanti dibakar sama-sama. Adapun tumpukan yang dekat dengan batas pagar dari tanahnya Saksi Korban sejauh 5 (lima) meter sedangkan gedung walletnya masih agak jauh lagi dari pagar pembatas itu. Setelah itu Para Terdakwa membakar sudah padam semua sebelum pukul 10.00 Wita. Pada pukul 10.00 Wita Para Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing dimana sebelumnya Para Terdakwa memastikan sudah tidak ada nyala api lagi. Setelah tiba di rumah, Para Terdakwa istirahat dan shalat lohor kemudian Para Terdakwa tidur siang tiba-tiba Istri Terdakwa I membangunkan Terdakwa I karena ditelpon Sdr. Hatba dan disampaikan bahwa gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban terbakar lalu Terdakwa I pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa saat itu musim kemarau dan saat membakar tidak ada angin tapi tidak tahu sewaktu pulang;
- Bahwa tumpukan yang mau dibakar tidak besar tumpukannya tapi kecil-kecil karena takut apinya terlalu besar;
- Bahwa yang membakar Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II membabat sambil Terdakwa I juga ikut membabat kemudian kita kumpul lalu bakar sama-sama dan Terdakwa II digaji untuk membabat;
- Bahwa tidak ada rencana sebelumnya karena setelah seminggu membabat Terdakwa I kumpulkan lalu dibakar;
- Bahwa Para Terdakwa membakar dipekarangan belakang rumah yang berbatasan langsung dengan gedung burung wallet milik Saksi Korban dan disebelah kirinya gudang gas Pak H. Ismail;
- Bahwa setiap tahun dilakukan pembabatan dan pembakaran karena Kakak Terdakwa I tidak mempunyai suami dan tidak tinggal disitu serta rumah itu sering dikontrakkan;
- Bahwa Terdakwa I membakar tidak pakai minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa I diberitahu Sdr. Hatba sekitar pukul 13.30 Wita ada kebakaran lalu Terdakwa I ketempat kejadian dan melihat posisi api diatas

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan sudah jatuh atapnya lalu Terdakwa I membantu mengevakuasi barang-barang di rumah makan milik Sdr. Nasri dan setelah itu datang mobil pengangkut air dan Terdakwa I membantu memadamkan dan sejam kemudian api dipadamkan dan Terdakwa I masih ada disitu sampai selesai;

- Bahwa sebelum pukul 15.00 Wita, apinya sudah padam karena setelah membantu memadamkan dan bunyi azan Ashar;
- Bahwa sebulan setelah kejadian karena awalnya Terdakwa I mau ke rumahnya Saksi Korban tapi karena sudah melihat ada garis polisi jadi Terdakwa I menunggu panggilan ke polisi karena setelah BAP, Terdakwa I ijin mau pergi umroh setelah umroh baru lanjut mediasi;
- Bahwa awalnya disebutkan rincian ganti rugi sejumlah Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang Terdakwa I anggap tidak masuk akal karena dimasukkan daftar rincian yaitu 10 (sepuluh) kubik kayu, semen, pasir dan lain-lain sementara dindingnya tidak ada yang roboh dan pada waktu kita lagi duduk-duduk setelah memadamkan api dan ada tanya Saksi Korban tentang berapa kayu yang terbakar dan dijawab 9 (sembilan) kubik kayu;
- Bahwa masih utuh dindingnya dan hanya kayunya, rangka atap dan seng yang terbakar;
- Bahwa setelah diberitahu rincian ganti rugi oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa I pulang dan mencari tukang untuk menghitung biaya membangun gedung wallet itu dan dihitung sekitar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk kayu sejenis yang digunakan dan seng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Karena Kealpaan menyebabkan kebakaran, menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, mengakibatkan orang mati;**
- 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Para Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Tamrin Alias Mring Bin H. Hawling Terdakwa II Samsul Alias Cung Bin Tentengselanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Karena Kealpaan menyebabkan kebakaran, menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kealpaan, namun secara umum kealpaan adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membakar ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi pembakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaki pelaku. Bagaimana cara membakar, apakah dengan menyulut api, dengan cara kimiawi dan lain lain tidaklah dipersoalkan, sedangkan kebakaran dapat diartikan kobaran api yang tidak pada tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo bahwa "bahaya umum bagi barang" artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Sedangkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri: yang penting ialah, bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kebakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban Imran;

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Imran di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I disuruh kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Hj. Warti untuk membersihkan pekarangan rumahnya yang kosong karena mau dikontrakkan. Ia minta tolong dibabat rumputnya karena sudah rimbun. Seminggu kemudian pada waktu kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan tunggak kayu dan rumput yang sudah dibabat sebanyak 5 (lima) tumpukan untuk dibakar dan Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II agar jangan dibakar dulu tunggu Terdakwa I dan nanti dibakar sama-sama. Adapun tumpukan yang dekat dengan batas pagar dari tanahnya Saksi Korban sejauh 5 (lima) meter sedangkan gedung walletnya masih agak jauh lagi dari pagar pembatas itu;

Menimbang, bahwa saat itu musim kemarau dan saat membakar tidak ada angin tapi tidak tahu sewaktu pulang;

Menimbang, bahwa tumpukan yang mau dibakar tidak besar tumpukannya tapi kecil-kecil karena takut apinya terlalu besar;

Menimbang, bahwa yang membakar Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II membabat sambil Terdakwa I juga ikut membabat kemudian kita kumpul lalu bakar sama-sama dan Terdakwa II digaji untuk membabat;

Menimbang, bahwa tidak ada rencana sebelumnya karena setelah seminggu membabat Terdakwa I kumpulkan lalu dibakar;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membakar dipekarangan belakang rumah yang berbatasan langsung dengan gedung burung wallet milik Saksi Korban dan disebelah kirinya gudang gas Pak H. Ismail;

Menimbang, bahwa setiap tahun dilakukan pembabatan dan pembakaran karena Kakak Terdakwa I tidak mempunyai suami dan tidak tinggal disitu serta rumah itu sering dikontrakkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membakar tidak pakai minyak tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I diberitahu Sdr. Hatba sekitar pukul 13.30 Wita ada kebakaran lalu Terdakwa I ketempat kejadian dan melihat posisi api diatas bangunan dan sudah jatuh atapnya lalu Terdakwa I membantu mengevakuasi barang-barang di rumah makan milik Sdr. Nasri dan setelah itu datang mobil pengakut air dan Terdakwa I membantu memadamkan dan sejam kemudian api dipadamkan dan Terdakwa I masih ada disitu sampai selesai;

Menimbang, bahwa masih utuh dindingnya dan hanya kayunya, rangka atap dan seng yang terbakar;

Menimbang, bahwa setelah diberitahu rincian ganti rugi oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa I pulang dan mencari tukang untuk menghitung biaya membangun gedung wallet itu dan dihitungkan sekitar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk kayu sejenis yang digunakan dan seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena saat kejadian adalah saat musim kemarau dan angin berhembus kencang , Para Terdakwa tidak teliti dan telah lalai untuk memastikan bahwa bara api sudah padam, sehingga karena kelalaiannya tersebut api merambat hingga membakar gedung sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Karena Kealpaan menyebabkan kebakaran, menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, mengakibatkan orang mati" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan adalah unsur yang sifatnya alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja sudahlah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kebakaran gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban Imran;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Imran di Dusun 1 Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I disuruh kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Hj. Warti untuk membersihkan pekarangan rumahnya yang kosong karena mau dikontrakkan. Ia minta tolong dibabat rumputnya karena sudah rimbun. Seminggu kemudian pada waktu kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan tunggak kayu dan rumput yang sudah dibabat sebanyak 5 (lima) tumpukan untuk dibakar dan Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II agar jangan dibakar dulu tunggu Terdakwa I dan nanti dibakar sama-sama. Adapun tumpukan yang dekat dengan batas pagar dari tanahnya Saksi Korban sejauh 5 (lima) meter sedangkan gedung walletnya masih agak jauh lagi dari pagar pembatas itu. Setelah itu Para Terdakwa membakar sudah padam semua sebelum pukul 10.00 Wita. Pada pukul 10.00 Wita Para Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing dimana sebelumnya Para Terdakwa memastikan sudah tidak ada nyala api lagi. Setelah tiba di rumah, Para Terdakwa istirahat dan shalat lohor kemudian Para Terdakwa tidur siang tiba-tiba Istri Terdakwa I membangunkan Terdakwa I karena ditelpon Sdr. Hatba dan disampaikan bahwa gedung sarang burung wallet milik Saksi Korban terbakar lalu Terdakwa I pergi ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat itu musim kemarau dan saat membakar tidak ada angin tapi tidak tahu sewaktu pulang;

Menimbang, bahwa tumpukan yang mau dibakar tidak besar tumpukannya tapi kecil-kecil karena takut apinya terlalu besar;

Menimbang, bahwa yang membakar Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II membabat sambil Terdakwa I juga ikut membabat kemudian kita kumpul lalu bakar sama-sama dan Terdakwa II digaji untuk membabat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada kesengajaan dalam melakukan pembakaran terhadap sebuah bangunan sarang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa cukup beralasan untuk diberikan keringanan dan Terdakwa II yang sebetulnya hanyalah disuruh oleh Terdakwa I membabat dan membakar bersama dengan Terdakwa I cukup beralasan untuk diberikan hukuman yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar atap seng biasa ukuran 10 (sepuluh) kaki yang sudah hangus terbakar, Dengan ukuran panjang 2,75 (dua meter koma tujuh puluh lima centimeter), Ukran lebar 70 (tujuh puluh) Centimeter.
- 5 (lima) lembar atap seng biasa ukuran 10 (sepuluh) kaki yang sudah hangus terbakar, Dengan ukuran panjang 1,35 (satu meter koma tiga puluh lima centimeter), Ukran lebar 70 (tujuh puluh) Centimeter yang sudah hangus terbakar.
- 1 (satu) batang sirip sarang burung walet yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) Centimeter, Ukran lebar 10 (sepuluh) Centimeter dan tebal 5 (lima) Centimeter.
- 1 (satu) batang ring balok yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 1,68 (satu meter koma enam puluh delapan centimeter), Ukran lebar 12 (dua belas) Centimeter dan tebal 8 (delapan) Centimeter.
- 6 (enam) batang balok atap seng yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran bervariasi dengan ukuran yang paling panjang yaitu panjang 84 (delapan puluh empat) Centimeter, Ukran lebar 9 (sembilan) Centimeter dan tebal 6 (enam) Centimeter sedangkan ukuran yang paling pendek yaitu Ukuran panjang 34 (tiga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) Centimeter, Lebar 10 (sepuluh) Centimeter dan Tebal 5 (lima) Centimeter.

- 50 (lima puluh) keping sirip sarang burung walet yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang.
- 1 (satu) batang/potong tugak kayu berbentuk segi tiga siku yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Centimeter, Ukran lebar 30 (tiga puluh) Centimeter dan tebal 7 (tujuh) Centimeter.
- 1 (satu) batang/potong tugak kayu berbentuk segi empat yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) Centimeter, Ukran lebar 25 (dua puluh lima) Centimeter dan tebal 15 (lima belas) Centimeter.
- 30 (tiga puluh) batang ranting kayu jenis rimba campuran sisa pembakaran, Dengan ukuran bervariasi yang paling panjang 60 (enam puluh) Centimeter, Diameter 1 (satu) Centimeter dan yang paling pendek berukuran 8 (delapan) Centimeter, diameternya 1 (satu) Centimeter, yang paling besar ukuran panjang 30 (tiga puluh) Centimeter dan ukurang diameternya 4 (empat) Centimeter.
- 60 (enam puluh) keeping / biji sisa pembakaran ranting dan tunggak pohon kayu jambu mente yang sudah terbakar dan sudah menjadi arang.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang-barang sisa dari kebakaran yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah / Unit Flash Disk merek VANDISK, Warna cesing biru / biru toska, Ukuran kapasitas 4GB (empat Gigabyte), yang isinya Vidio dan Gambar Foto tempat kejadian perkara tindak pidana Karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran.

Yang telah disita dari Saudara La Ode Muh Adriansyah maka dikembalikan kepada Saudara La Ode Muh Adriansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomis bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II hanyalah orang yang dibayar oleh Terdakwa I untuk membatat dan membakar tumpukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tamrin Alias Mring Bin H. Hawling dan Terdakwa II Samsul Alias Cung Bin Tenteng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan karena kealpaannya menyebabkan kebakaran**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tamrin Alias Mring Bin H. Hawling oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Samsul Alias Cung Bin Tenteng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar atap seng biasa ukuran 10 (sepuluh) kaki yang sudah hangus terbakar, Dengan ukuran panjang 2,75 (dua meter koma tujuh puluh lima centimeter), Ukan lebar 70 (tujuh puluh) Centimeter.
 - 5 (lima) lembar atap seng biasa ukuran 10 (sepuluh) kaki yang sudah hangus terbakar, Dengan ukuran panjang 1,35 (satu meter koma tiga puluh lima centimeter), Ukan lebar 70 (tujuh puluh) Centimeter yang sudah hangus terbakar.
 - 1 (satu) batang sirip sarang burung walet yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) Centimeter, Ukan lebar 10 (sepuluh) Centimeter dan tebal 5 (lima) Centimeter.
 - 1 (satu) batang ring balok yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 1,68 (satu meter koma enam puluh

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan centimeter), Ukran lebar 12 (dua belas) Centimeter dan tebal 8 (delapan) Centimeter.

- 6 (enam) batang balok atap seng yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran bervariasi dengan ukuran yang paling panjang yaitu panjang 84 (delapan puluh empat) Centimeter, Ukran lebar 9 (sembilan) Centimeter dan tebal 6 (enam) Centimeter sedangkan ukuran yang paling pendek yaitu Ukuran panjang 34 (tiga puluh empat) Centimeter, Lebar 10 (sepuluh) Centimeter dan Tebal 5 (lima) Centimeter.
- 50 (lima puluh) keping sirip sarang burung walet yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang.
- 1 (satu) batang/potong tugak kayu berbentuk segi tiga siku yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Centimeter, Ukran lebar 30 (tiga puluh) Centimeter dan tebal 7 (tujuh) Centimeter.
- 1 (satu) batang/potong tugak kayu berbentuk segi empat yang sudah terbakar dan sudah berbentuk arang, Dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) Centimeter, Ukran lebar 25 (dua puluh lima) Centimeter dan tebal 15 (lima belas) Centimeter.
- 30 (tiga puluh) batang ranting kayu jenis rimba campuran sisa pembakaran, Dengan ukuran bervariasi yang paling panjang 60 (enam puluh) Centimeter, Diameter 1 (satu) Centimeter dan yang paling pendek berukuran 8 (delapan) Centimeter, diameternya 1 (satu) Centimeter, yang paling besar ukuran panjang 30 (tiga puluh) Centimeter dan ukurang diameternya 4 (empat) Centimeter.
- 60 (enam puluh) keping / biji sisa pembakaran ranting dan tunggak pohon kayu jambu mente yang sudah terbakar dan sudah menjadi arang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah / Unit Flash Disk merek VANDISK, Warna ceding biru / biru toska, Ukuran kapasitas 4GB (empat Gigabyte), yang isinya Vidio dan Gambar Foto tempat kejadian perkara tindak pidana Karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran.

Dikembalikan kepada Saudara La Ode Muh Adriansyah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024**, oleh kami Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., dan Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zaisa Jidjo Saenani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Farmawaty Ali, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H..

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaisa Jidjo Saenani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Adl